



**PUTUSAN**

**Nomor 566/Pdt.G/2018/PA.Prg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Hj. I Gommo binti Lamanna, tempat dan tanggal lahir Barang, 31 Desember 1942 (umur 75 tahun), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Barang, Rt 001, Rw 001 (sebelah Barat Lapangan Sepakbola), Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang sebagai, Pemohon,  
melawan

P. Kasma binti La Rintjing Pawelloi, tempat dan tanggal lahir Barang, 02 Juni 1964 (umur 54 tahun), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Barang, Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang sebagai Termohon I;

Hj. P Sannaini binti La Rintjing Pawelloi, tempat dan tanggal lahir Barang, 22 April 1966 (umur 52 tahun), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Barang, Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang sebagai Termohon II

P. Rahmatia binti La Rintjing Pawelloi, tempat dan tanggal lahir Barang, 01 Oktober 1968 (umur 49 tahun), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Barang,

*Halaman 1 dari 12 hal Putusan Nomor 566/Pdt.G/2018 PA Prg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang sebagai Termohon III

P. Rustam bin La Rintjing Pawelloi, tempat dan tanggal lahir Barang, 30 Desember 1969 (umur 48 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Barang, Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang sebagai Termohon IV

P. Rasna binti La Rintjing Pawelloi, tempat dan tanggal lahir Barang, 02 Januari 1972 (umur 46 tahun), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Barang, Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang sebagai Termohon V

P. Cibu bin La Rintjing Pawelloi, tempat dan tanggal lahir Barang, 01 September 1974 (umur 43 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Barang, RT 001, RW 001 (sebelah Barat Lapangan Sepakbola), Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang sebagai Termohon VI

P. Kartini binti La Rintjing Pawelloi, tempat dan tanggal lahir Barang, 02 Juli 1979 (umur 39 tahun), agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Barang, RT 001, RW 001 (sebelah Barat Lapangan Sepakbola), Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang sebagai Termohon VII

P. Sultan bin La Rintjing Pawelloi, tempat dan tanggal lahir Barang, 14 Mei 1985 (umur 33 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Barang, Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang,

*Halaman 2 dari 12 hal Putusan Nomor 566/Pdt.G/2018 PA Prg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Pinrang, sebagai Termohon VIII, dalam hal para Termohon memberikan kuasa kepada P. Kartini binti La Rintjing Pawelloi, sebagai Pemohon VII, sekaligus bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang terdaftar dalam Register Surar Kuasa No.171/SK.I/2018 /PA Prg tanggal 28 Agustus 2018;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti surat serta para saksi di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 566/Pdt.G/2018/PA.Prg, tanggal 23 Agustus 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 1959, Pemohon (**Hj. I Gommo binti Lamanna**) dan Suami Pemohon (**Almarhum La Rintjing Pawelloi bin Pawelloi**) melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kampung Barang, Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang dan wali nikah ayah kandung I Gommo binti Lamanna yang bernama Lamanna yang di nikahkan oleh Ambo Manri sebagai Imam Desa dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama : H. Muh Saleh dan P. Landaho dengan mahar berupa sawah seluas 20 are.
2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon (**Hj. I Gommo binti Lamanna**) berstatus perawan dan suami Pemohon (**Almarhum La Rintjing Pawelloi bin Pawelloi**) berstatus jejak.
3. Bahwa Pemohon (**Hj. I Gommo binti Lamanna**) dan suami Pemohon (**Almarhum La Rintjing Pawelloi bin Pawelloi**) tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.

*Halaman 3 dari 12 hal Putusan Nomor 566/Pdt.G/2018 PA Prg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon (**Hj. I Gommo binti Lamanna**) dan suami Pemohon (**Almarhum La Rintjing Pawelloi bin Pawelloi**) tinggal bersama di Barang, Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon (**Hj. I Gommo binti Lamanna**) dan Suami Pemohon (**Almarhum La Rintjing Pawelloi bin Pawelloi**) telah dikaruniai 9 orang anak yang masing-masing diberi nama :
  - P. Kasma binti La Rintjing Pawelloi**, umur 54 tahun. (Termohon I)
  - Hj. P Sannaini binti La Rintjing Pawelloi**, umur 52 tahun. (Termohon II)
  - P. Rahmatia binti La Rintjing Pawelloi**, umur 49 tahun. (Termohon III)
  - P. Rustam bin La Rintjing Pawelloi**, umur 49 tahun. (Termohon IV)
  - P. Rasna binti La Rintjing Pawelloi**, umur 46 tahun. (Termohon V)
  - P. Cibu bin La Rintjing Pawelloi**, umur 44 tahun. (Termohon VI)
  - P. Kartini binti La Rintjing Pawelloi**, umur 39 tahun. (Termohon VII)
  - P. Tamrin bin La Rintjing Pawelloi**, umur 37 tahun.
  - P. Sultan bin La Rintjing Pawelloi**, umur 33 tahun. (Termohon VIII)
6. Bahwa anak Pemohon dan suami Pemohon (**Almarhum La Rintjing Pawelloi bin Pawelloi**) yang bernama **P. Tamrin bin La Rintjing Pawelloi**, umur 37 tahun (tempat tanggal lahir : Barang, 12 Mei 1981), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Barang, Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang tidak dimasukkan pihak ke dalam Permohonan Pengesahan Nikah ini karena yang bersangkutan dalam keadaan sakit jiwa.
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2008, Suami Pemohon (**La Rintjing Pawelloi bin Pawelloi**) telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit, sesuai dengan Surat Kematian, Nomor : 295/DB/VII/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang.
8. Bahwa pernikahan Pemohon (**Hj. I Gommo binti Lamanna**) dan suami Pemohon (**Almarhum La Rintjing Pawelloi bin Pawelloi**) tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.

Halaman 4 dari 12 hal Putusan Nomor 566/Pdt.G/2018 PA Prg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama Pemohon (**Hj. I Gomme binti Lamanna**) dan suami Pemohon (**Almarhum La Rintjing Pawelloi bin Pawelloi**) melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dalam perkawinan tersebut.
10. Bahwa Pemohon bermaksud mengurus penetapan **Isbath Nikah** untuk mendapatkan Buku Nikah sebagai syarat untuk mengurus gaji pensiunan Veteran Almarhum La Rintjing Pawelloi bin Pawelloi dan untuk kelengkapan berkas keperluan Pemohon kedepannya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon (**Hj. I Gomme binti Lamanna**) dan Suami Pemohon (**Almarhum La Rintjing Pawelloi bin Pawelloi**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1959, di Kampung Barang, Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-âdilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat berupa yaitu:

- |  |       |            |           |                         |
|--|-------|------------|-----------|-------------------------|
| 1. Fotokopi  | Surat | Keterangan | Perekaman | Nomor                   |
| 731511020005/SURKET/01190718/0001                            |       |            |           | tanggal 19-07-2018 yang |
| dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |       |            |           |                         |

Halaman 5 dari 12 hal Putusan Nomor 566/Pdt.G/2018 PA Prg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pinrang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 1.

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315101803120005 tanggal 16-07-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 2.
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor Kt.4/6/PW.01/IV/1995 tanggal 24 April 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 3.
4. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Nomor Kep/77/A-XIV/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Pemberian dana Kehormatan Veteran, Tunjangan Veteran dan Tunjangan Janda/ Duda/ Yatim Piatu Veteran Pejuang/ Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 4.
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 295/DB/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Barang Palie, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 5.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan dua orang saksi yaitu Yummang binti Launga (saksi kesatu) dan Yangga binti Lamanna (saksi kedua), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaimana telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini:

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Pemohon dan Termohon menerimanya dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian isi putusan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan tentang yang tercatat di dalam berita acara

*Halaman 6 dari 12 hal Putusan Nomor 566/Pdt.G/2018 PA Prg.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pinrang selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu yang diberikan tersebut sampai saat perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pinrang, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2010, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa P 1, P.2, P. 3, P.4 dan P 5 yang telah di-nazagelen, dan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis tersebut yang diajukan Pemohon, merupakan salinan sah dari suatu akta, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegelejn, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P 2 tersebut dan keterangan saksi-saksi tersebut, maka terbukti Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya, yang merupakan daerah

*Halaman 7 dari 12 hal Putusan Nomor 566/Pdt.G/2018 PA Prg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pinrang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 3 tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan La Rincing Pawelloi telah menikah pada tahun 1959 di Kampung Barang, Desa Barang Palie, Kecamatan Mattiro Bulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 4 tersebut, terbukti bahwa Pemohon adalah seorang janda veteran yang telah memperoleh gaji/ tunjangan dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 5 tersebut, terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama La Rintjing Pawelloi telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2018 karena sakit;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas. Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan La Rintjing Pawelloi bin Pawelloi adalah suami isteri menikah di Kampung Barang Palie, Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang pada tanggal 31 Desember 1959, yang dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama Ambo Manri dan menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Lamanna dengan saksi nikah bernama H. Muh, Saleh dan P. Landaho dengan mahar berupa sawah seluas 20 are, dan keduanya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, dan telah dikaruniai sembilan orang anak dan sejak menikah tidak pernah bercerai hingga La Rincing bin Pawelloi meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2018 karena sakit;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil

*Halaman 8 dari 12 hal Putusan Nomor 566/Pdt.G/2018 PA Prg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menilai bahwa Pemohon Hj. I Gommo binti Lamanna dan La Rintjing Pawelloi bin Pawlloi telah menikah dengan wali nikah yang berhak yaitu ayah kandung Pemohon yang bernama Lamanna dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon berdasarkan bukti persidangan, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon dan La Rincing bin Pawelloi telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon dan La Rintjing Pawelloi bin Pawelloi beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :

- 1 Calon suami;
- 2 Calon isteri;
- 3 Wali nikah;
- 4 Dua orang saksi dan
- 5 Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab "Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah" karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

*Halaman 9 dari 12 hal Putusan Nomor 566/Pdt.G/2018 PA Prg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



أركان النكاح خمسة: زوج، وزوجة، وولي، وشاهدان، وصيغة

“Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon dan La Rintjing Pawelloi bin Pawelloi tidak pernah bercerai hingga La Rintjing Pawelloi bin Pawelloi meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2018 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon dan suaminya tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon dan La Rintjing Pawelloi bin Pawelloi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak pasal 14 Kompilasi Hukum Islam .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon, Hj. I Gommo binti Lamanna dan La Rintjing Pawelloi bin Pawelloi adalah suami isteri sah menikah di Kampung Barang, Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang pada tanggal 31 Desember 1959, yang dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama Ambo Manri dan menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Lamanna dengan dengan saksi nikah bernama H. Muh, Saleh dan P. Landaho dengan mahar berupa sawah seluas 20 are, dan keduanya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan,
- Bahwa pada saat sebelum menikah, Pemohon berstatus perawan dan La Rintjing Pawelloi bin Pawelloi berstatus jejaka dan tidak mempunyai

Halaman 10 dari 12 hal Putusan Nomor 566/Pdt.G/2018 PA Prg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan darah dan tidak sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

- Bahwa sejak menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai hingga La Rintjing Pawelloi bin Pawelloi meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2018 karena sakit;
- Bahwa Pemohon adalah seorang janda pensiunan veteran yang selama ini mendapat tunjangan dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon **Hj. I Gommo binti Lamanna** dengan **La Rintjing Pawelloi bin Pawelloi** yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1959, di Kampung Barang, Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 Masehi,

Halaman 11 dari 12 hal Putusan Nomor 566/Pdt.G/2018 PA Prg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mursidin M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wasdam, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Mursidin M.H.**

**Drs. H. Kamaluddin, S.H.**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Wasdam, S.H**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp291.000,00</b>

( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Halaman 12 dari 12 hal Putusan Nomor 566/Pdt.G/2018 PA Prg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)